BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN DOKTER TAMU PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya status Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan sebagai badan layanan umum daerah secara penuh, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan perlu pengelolaan dan pemberdayaan potensi sumber daya manusia yang berkualitas berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif yang diatur secara jelas dan sistematis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Tamu pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah istimewa Aceh (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN DOKTER TAMU PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. YULIDDIN AWAY.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh;
5. Direktur adalah Direktur RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten;
6. Pegawai adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang ditempatkan di BLUD RSUD dan diserahi tugas tertentu, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil;

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di BLUD RSUD dan diserahi tugas tertentu yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil;
9. Pegawai Tetap yang selanjutnya disingkat PT adalah Pegawai Non PNS yang ditingkatkan statusnya dari Pegawai Tidak Tetap setelah menempuh dan dinyatakan lulus verifikasi dan validasi yang kemudian diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mencapai batas usia pensiun atau atas permintaan sendiri;
10. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Non PNS yang diangkat untuk jangka waktu tertentu setelah menempuh dan dinyatakan lulus seleksi dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai PNS atau CPNS;
11. Dokter adalah tenaga medis yang memiliki izin praktek dan izin kompetensi di bidang kedokteran yang terikat kerja dengan BLUD RSUD dan diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan medis di BLUD RSUD.
12. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan pegawai BLUD RSUD yang mempunyai pasien dirawat dan ditindak dengan menggunakan fasilitas BLUD RSUD;
13. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional di BLUD RSUD;
14. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan pemeliharaan sarana BLUD RSUD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan Pegawai Non PNS dan Dokter Tamu pada BLUD RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tata cara pelaksanaan pengelolaan Pegawai Non PNS dan Dokter Tamu pada BLUD RSUD yang telah menerapkan pola fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan/ barang berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, ekonomis, produktif dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

BAB III
KEPEGAWAIAN BLUD RSUD

Pasal 3

(1) Status pegawai pada BLUD RSUD terdiri dari :

a. PNS;
b. Non PNS, yang meliputi :
   1. Pegawai Tetap (PT); dan
   2. Pegawai Tidak Tetap (PTT).

(2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

a. PNS, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian;

b. PT, berdasarkan Keputusan Direktur; dan

c. PTT, berdasarkan Perjanjian Kerja antara Direktur dengan pegawai yang bersangkutan.

Pasal 4

Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD dapat menduduki formasi pegawai sebagai berikut :

a. tenaga kesehatan;
b. tenaga administrasi; dan
c. tenaga pelayanan internal.

Pasal 5

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BLUD RSUD dapat menerima atau meminta bantuan dokter tertentu sebagai dokter tamu yang dilaksanakan melalui perjanjian kerja antara Direktur dengan dokter tamu yang bersangkutan.

BAB IV
PENGADAAN

Pasal 6

(1) Pengadaan Pegawai Non PNS dilaksanakan untuk mengisi formasi PNS yang belum terpenuhi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

(2) Pengadaan Pegawai Non PNS terbatas pada jenis pekerjaan yang bersifat teknis, administrasi dan profesional/ ahli;

(3) Pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) khusus diperuntukan bagi PTT;

(4) Jenis pekerjaan yang bersifat teknis, administrasi dan profesional/ ahli tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Pengadaan PTT dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengumuman pelamaran, penyaringan dan pengumuman hasil penyaringan;

(2) Pengadaan PTT dilaksanakan oleh Tim Pengadaan PTT BLUD RSUD yang dibentuk oleh Direktur;

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun pedoman pelaksanaan pengadaan PTT;
b. menyiapkan bahan, sarana dan prasarana untuk pengadaan PTT;
c. menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan PTT;
d. melaksanakan pengolahan hasil ujian/seleksi pengadaan PTT;
e. melaporkan kepada Direktur, daftar peringkat nilai yang lulus ujian/seleksi pengadaan PTT; dan
f. mengumumkan peserta yang diterima.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

a. Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha
b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pelayanan.
c. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kepegawaian.
d. Anggota :
   1. Kepala Bidang Keperawatan.
   2. Kepala Bidang Program dan Informasi.
   3. Kepala Seksi Pelayanan Medis.
   4. Kepala Sub Bagian Keuangan.
   5. Kepala Seksi Penyusunan Program.
   6. Kepala Seksi Etika Keperawatan.
   7. Kepala Seksi Diklat dan Standarisasi.
   9. Ketua Komite Medik.
   10. Ketua Komite Keperawatan.
   11. Ketua Satuan Pengawas Internal.

BAB V
PERENCANAAN, PENGUMUMAN PELAMARAN, PENYARINGAN DAN PENGUMUMAN HASIL PENYARINGAN

Pasal 8

(1) Kebutuhan PTT ditetapkan oleh Direktur atas usul Kepala Bagian Tata Usaha berdasarkan kebutuhan dari masing-masing unit kerja pada BLUD RSUD.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d dasarkan pada kebutuhan formasi jabatan.

Pasal 9

(1) Berdasarkan kebutuhan PTT yang telah ditetapkan oleh Direktur, unit kerja yang menangani urusan kepegawaian membuat perencanaan pengadaan PTT;

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada awal tahun anggaran dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 10

(1) Pengumuman pengadaan PTT dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pengajuan lamaran;

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada papan pengumuman BLUD RSUD yang memuat paling sedikit :

a. jumlah dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
b. syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar;
c. jenis ujian penyaringan;
d. tempat dan alamat lamaran ditujukan; dan
e. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 11

(1) Setiap orang yang berminat untuk menjadi PTT pada BLUD RSUD harus menempuh ujian penyaringan dan dinyatakan lulus oleh Ketua Tim Pengadaan PTT BLUD RSUD;

(2) Ujian penyaringan dilaksanakan bertujuan untuk memilih sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas, yang meliputi :

a. seleksi administrasi;
b. ujian tertulis/seleksi kemampuan akademik; dan
c. tes kesehatan.

(3) Selain jenis ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambah dengan jenis ujian penyaringan lain diantaranya sebagai berikut :

a. praktek;
b. wawancara; dan/atau
c. test psikologi.

Pasal 12

(1) Hasil ujian penyaringan ditetapkan oleh Ketua Tim Pengadaan PTT BLUD RSUD;

(2) Peserta yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur dan diumumkan pada papan pengumumam BLUD RSUD.

BAB VI
PERSYARATAN PELAMAR
Pasal 13

(1) Setiap orang yang berminat untuk menjadi PTT pada BLUD RSUD harus mengajukan lamaran yang ditujukan kepada Direktur dengan memenuhi persyaratan :

a. Warga Negara Indonesia (WNI);
b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 45 (empatpuluh lima) tahun;
c sehat jasmani dan rohani;
d. mempunyai pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan;
e. terdaftar sebagai pencari kerja pada satuan kerja yang menangani urusan tenaga kerja;
f. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan Pihak lain; dan
g. foto ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 2 (dua) lembar.

(2) Penjabaran mengenai syarat dan tata cara lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur.

Pasal 14

(1) Direktur dapat menerima pelamar yang berusia lebih dari 45 (empatpuluh lima) tahun untuk diangkat sebagai PTT berdasarkan kebutuhan khusus;

(2) Penerimaan pelamar berdasarkan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB VII
PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
PTT

Pasal 15

Pelamar yang telah menempuh ujian penyaringan dan dinyatakan lulus oleh Ketua Tim Pengadaan PTT BLUD RSUD, diangkat dan ditetapkan oleh Direktur sebagai PTT.

Pasal 16

(1) PTT yang telah habis masa kerjanya, dapat diangkat kembali/diperpanjang masa kerjanya dengan mempertimbangkan :

a. kebutuhan; dan
b. penilaian kinerja bernilai baik.

(2) PTT yang akan diangkat kembali/diperpanjang masa kerjanya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. menyampaikan permohonan perpanjangan masa kerja PTT yang diusulkan oleh kepala unit kerja;

b. melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
   1. permohonan tertulis dari PTT yang bersangkutan;
   2. foto copy daftar penilaian kinerja dengan setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik, sebanyak 1 (satu) rangkap;

c. permohonan perpanjangan masa kerja PTT diajukan oleh PTT yang bersangkutan kepada Direktur melalui kepala unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

(3) Pengangkatan kembali/perpanjangan masa kerja PTT dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja antara Direktur dengan pegawai yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Dokter Tamu

Pasal 17

(1) Dokter tamu yang telah berakhir jangka waktu perjanjian kerjanya, dapat diperpanjang kembali dengan mempertimbangkan :

a. kebutuhan; dan
b. persetujuan dari Komite Medik.

(4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja antara Direktur dengan dokter tamu yang bersangkutan.

BAB VIII

c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
d. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan; dan
e. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja.

Pasal 21

(1) Setiap PTT berhak :

a. memperoleh upah dan tambahan penghasilan lainnya sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD;
b. memperoleh cuti;
c. memperoleh biaya perjalanan dinas bagi yang mendapat perintah melaksanakan tugas keluar Daerah; dan
d. memperoleh jaminan kesehatan.

(5) Hak cuti dan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 22

Setiap PTT dilarang :

a. menyalahgunakan wewenang;
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
d. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
e. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan alasan apapun untuk diangkat dalam jabatan;
f. menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari orang lain yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit terselenggaranya pelayanan sehingga merugikan masyarakat;
h. menghalangi terselenggaranya tugas kedinasan;
i. duduk sebagai anggota atau pengurus partai politik;
j. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :

1. ikut serta sebagai pelaksana/ peserta kampanye;

2. mengerahkan pegawai lain dan/atau menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye;
3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;
4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya;
5. memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
6. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dan/atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau
7. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

Paragraf 2
PT
Pasal 23

Setiap PT wajib :

a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab; dan
d. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan.

Pasal 24

Setiap PT berhak :

a. memperoleh upah dan tambahan penghasilan lainnya sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD;
b. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri;
c. memperoleh cuti, meliputi :
   1. cuti tahunan paling lama 12 (duabelas) hari kerja;
   2. cuti sakit paling lama 2 (dua) minggu;
   3. cuti bersalin paling lama 3 (tiga) bulan; dan
   4. cuti alasan penting;
d. memperoleh biaya perjalanan dinas bagi yang mendapat perintah melaksanakan tugas keluar Daerah;
e. memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan hari tua dalam bentuk premi asuransi.

Pasal 25

Setiap PT dilarang :

a. menyalahgunakan wewenang;
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
c. tanpa seizin Direktur, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain

7. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

Paragraf 3
Dokter Tamu

Pasal 26

Setiap Dokter Tamu wajib :

a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
d. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan; dan
e. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja.

Pasal 27

Setiap Dokter Tamu berhak mendapatkan penghasilan atas jasa pelayanannya.

Pasal 28

Setiap Dokter Tamu dilarang :

a. menyalahgunakan wewenang;
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
d. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau Pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
e. menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari orang lain yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
f. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit terselenggaranya pelayanan sehingga merugikan masyarakat; dan
g. menghalangi terselenggaranya tugas kedinasan.

BAB X
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Pegawai Non PNS

Paragraf 1
Pelanggaran Disiplin

Pasal 29

(1) Setiap Pegawai Non PNS yang melanggar kewajiban dan/ atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25 dan/atau Pasal 27 dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin;

(6) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 2
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 30

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :

a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.

(2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; atau
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. penundaan kenaikan berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; atau
b. penurunan upah sebesar 1 (satu) kali kenaikan upah berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. pembebasan dari jabatan;
b. pemutusan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Non PNS; atau
c. pemutusan atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Non PNS.

Paragraf 3
Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 31

(1) Direktur wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai Non PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, sebelum menjatuhkan hukuman disiplin;

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :

a. secara lisan, apabila berdasarkan pertimbangan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Non PNS yang bersangkutan termasuk jenis hukuman disiplin ringan;

b. secara tertulis, apabila berdasarkan pertimbangan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Non PNS yang bersangkutan termasuk jenis hukuman disiplin sedang dan berat

Pasal 32

(1) Dalam melakukan pemeriksaan, apabila dipandang perlu Direktur dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain yang dianggap mengetahui peristiwa atau perbuatan melanggar disiplin tersebut.

(7) Direktur dapat melimpahkan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin, kepada pejabat yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pembinaan kepegawaian.

Pasal 33

Pegawai Non PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifat dan/atau jenisnya sama, dapat dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat daripada hukuman disiplin sebelumnya.

Pasal 34

Hukuman disiplin sedang yang dijatuhkan kepada Pegawai Non PNS berlaku terhitung mulai tanggal penyampaian keputusan hukuman disiplin oleh Direktur kepada Pegawai Non PNS yang bersangkutan.

Pasal 35

Hukuman disiplin berat yang dijatuhkan kepada Pegawai Non PNS mulai berlaku :

a. apabila tidak ada keberatan, pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Non PNS yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin, kecuali jenis hukuman disiplin berat pembebasan dari jabatan;

b. apabila ada keberatan, pada tanggal keputusan atas keberatan itu, kecuali jenis hukuman disiplin berat pembebasan dari jabatan;

c. jenis hukuman disiplin berat pembebasan dari jabatan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua
Dokter Tamu

Pasal 36

(1) Setiap Dokter Tamu yang melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan/atau Pasal 28 dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin.

(2) Dokter Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang, berupa :

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pernyataan tidak puas secara tertulis; atau
d. pemutusan perjanjian kerja.

Bagian Ketiga
Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin

Pasal 37

Direktur diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Non PNS BLUD RSUD dan Dokter Tamu yang melakukan pelanggaran disiplin.

BAB XI
UPAH DAN KESEJAHTERAAN

Pasal 38

(1) Setiap Pegawai Non PNS diberikan upah setelah melaksanakan tugas yang dibayarkan setiap awal bulan pada bulan berikutnya.

(2) Khusus untuk Pegawai Non PNS dengan status PT diberikan kenaikan upah berkala setiap 2 (dua) tahun 1 (satu) kali sebesar 3% (tiga persen) dari besaran upah yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Selain diberikan upah dan kenaikan upah berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pegawai Non PNS dapat diberikan kesejahteraan lain yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran BLUD RSUD berupa :

a. tunjangan;
b. insentif;
c. honorarium; dan
d. pemeriksaan kesehatan, apabila Pegawai Non PNS memerlukan pemeriksaan kesehatan karena sakit.

(4) Jenis dan besaran pemberian upah dan kesejahteraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

(1) Pemberian upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan berdasarkan standar upah sesuai dengan jenjang kepangkatan Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD.

(2) Jenjang kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB XII
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KARIER

Pasal 40

(1) PTT dapat ditingkatkan statusnya menjadi PT setelah melaksanakan tugas paling singkat selama 2 (dua) kali masa perjanjian kerja dan telah memenuhi persyaratan dengan mempertimbangkan kebutuhan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas selama dalam masa kerja dengan setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik, yang meliputi :

a. kesetiaan;
b. prestasi kerja;
c. kerja sama;
d. ketaatan dan disiplin;
e. kejujuran;
f. tanggung jawab; dan
g. prakarsa.

(8) Penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas Pegawai Non PNS dilaksanakan oleh atasan langsungnya.

Pasal 41

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja dan pengembangan karier Pegawai Non PNS, PTT dan PT dapat dialih tugaskan antar instalasi atau unit kerja di lingkungan BLUD RSUD.

Pasal 42

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengembangan wawasan keilmuan, PTT dan PT dapat mengikuti pelatihan/bimbingan teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan perintah atasan langsungnya.

BAB XIII
PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA

Pasal 43

(1) Sebelum diangkat menjadi PTT, pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian penyaringan, wajib menandatangani Perjanjian Kerja dan Pernyataan Kerja.

(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur dan pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian penyaringan yang isinya paling sedikit memuat :

a. identitas para Pihak;
b. hak dan kewajiban para Pihak;
c. jenis pekerjaan;
d. besaran upah;
e. jangka waktu perjanjian kerja;
f. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
g. pemutusan perjanjian kerja; dan
h. tanda tangan para Pihak.

(3) Jangka waktu perjanjian kerja antara BLUD RSUD dengan PTT ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang berdasarkan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 16.

(9) Contoh bentuk Perjanjian Kerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

(1) Disamping membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja, PTT wajib membuat dan menandatangani Pernyataan Kerja.

(2) Pernyataan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang isinya paling sedikit memuat :

a. kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi semua aturan yang ditentukan oleh BLUD RSUD; dan

b. tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(3) Contoh Bentuk Pernyataan Kerja tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

(1) PTT dan PT dapat berhenti atau diberhentikan dari tugasnya selaku Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD;

(2) Apabila PTT dan/atau PT berhenti atau diberhentikan dari tugasnya selaku Pegawai Non PNS, maka :

a. kepala unit kerja dilarang mengganti dengan Pihak lain sebelum dilakukan pengadaan berdasarkan Keputusan Direktur;

b. kepala unit kerja wajib melaporkannya kepada Direktur melalui Kepala Bagian Tata Usaha;

c. PTT dan/atau PT yang berhenti atau diberhentikan sebelum genap 1 (satu) bulan, maka perhitungan upahnya ditentukan sebagai berikut :

1. sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, tidak mendapatkan upah;
2. diatas 10 (sepuluh) hari kerja, mendapatkan upah 1 (satu) bulan penuh; dan
3. pegawai non PNS yang meninggal dunia kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, mendapatkan upah 1 (satu) bulan penuh.

Bagian Kedua
PTT

Pasal 46

PTT berhenti dari tugasnya selaku Pegawai Non PNS, apabila :

a. telah berakhir jangka waktu Perjanjian Kerja;
b. telah mencapai usia 56 (limapuluh enam) tahun;
c. mengajukan permohonan berhenti bekerja; atau
d. meninggal dunia.

Pasal 47

(1) Pemberhentian PTT karena telah mencapai usia 56 (limapuluh enam) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dilaksanakan setelah jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir;

(2) Bagi PTT yang pada saat diterbitkannya Peraturan Bupati ini sudah mencapai usia 56 (limapuluh enam) tahun atau lebih, dapat diperpanjang masa kerjanya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(10) Dikecualikan dari ketentuan batas usia pemberhentian PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), apabila PTT yang bersangkutan masih dibutuhkan dan memiliki kinerja yang baik dan/atau prestasi yang memuaskan.

Pasal 48

(1) PTT diberhentikan dari tugasnya selaku Pegawai Non PNS, apabila selama dalam jangka waktu Perjanjian Kerja melakukan perbuatan dan/atau terjadi peristiwa sebagai berikut :

a. tidak memenuhi syarat kesehatan;
b. melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
c. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
d. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya; dan/atau
e. melanggar peraturan yang telah ditentukan bag pegawai BLUD RSUD.

(2) PTT yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunggu sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja.

(3) Pemberhentian PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur atas usul Kepala Bagian Tata Usaha setelah mendapatkan laporan dari kepala unit kerja.

Bagian Ketiga
PT

Pasal 49

(3) PT berhenti dari tugasnya selaku Pegawai Non PNS, apabila :

a. telah mencapai usia 56 (limapuluh enam) tahun;
b. mengajukan permohonan berhenti bekerja; atau
c. meninggal dunia.

(11) Dikecualikan dari ketentuan batas usia pemberhentian PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila PT yang bersangkutan masih dibutuhkan dan memiliki kinerja yang baik dan/atau prestasi yang memuaskan, dapat diperpanjang masa kerjanya untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 50

(1) PT diberhentikan dari tugasnya selaku Pegawai Non PNS, apabila melakukan perbuatan dan/atau terjadi peristiwa sebagai berikut :

a. tidak memenuhi syarat kesehatan;
b. tidak masuk kerja selama 45 (empatpuluh lima) hari dalam setahun tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/ pekerjaan yang dibebankan kepadanya; dan/atau
d. melanggar peraturan yang telah ditentukan bagi pegawai BLUD RSUD.

(4) Pemberhentian PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur atas usul Kepala Bagian Tata Usaha setelah mendapatkan laporan dari unit kerja.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

Direktur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai Non PNS yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pegawai Non PNS yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dapat menjadi PTT setelah dinyatakan lulus verifikasi dan validasi

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Biaya penyelenggaraan pengadaan PTT dan pembayaran upah serta kesejahteraan Pegawai Non PNS dibebankan kepada Anggaran BLUD RSUD.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Januari 2014

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
Pada tanggal 15 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

HARMAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 4...